

Samarinda, 26 Maret 2020

Nomor : 046 /K. Bawaslu Prov KI/KP.07.00/3/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Instruksi Penyusunan Jadwal Piket

Kepada Yth : **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Kalimantan Timur**
di –

Tempat

Menindak lanjuti surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0724/K.Bawaslu/KP.07.00/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Piket Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penundaan Tahapan Pemilihan, maka dengan ini diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun jadwal piket dan melaksanakan jadwal tersebut di lingkungan kerjanya masing-masing.

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

DR. SAIPUL, M.SI





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 6724 / K. Bawaslu / KP. 07.00 / III / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Piket Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
Penundaan Tahapan Pemilihan

24, Maret 2020

Kepada Yth.:

1. **Ketua Bawaslu Seluruh Indonesia; dan**
2. **Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.**

di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan; dan
- b. Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi membuat jadwal piket masuk kantor secara bergantian untuk melaksanakan tugas di kantor;
- b. Mengintruksikan Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota untuk menyusun jadwal piket di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

ABHAN